



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada H. Syarifuddin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan Nomor 56/SK/IX/2017 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Bertempat Kediaman atau ditempatkan sebagai tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 20 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah pada tanggal 5 Februari 2005 bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1425 H di Polewali sesuai Akta Nikah Nomor 40/16/II/2005 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 5 Februari 2005 tertanda Husain Basri, B.A;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 11 tahun kini dalam asuhan dan penguasaan nenek Tergugat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa di awal-awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai dengan pertengkaran dan kesalah fahaman walaupun persoalan sepeleh namun Tergugat selalu membesar besarkannya dan biasanya pertengkaran itu diselesaikan berdua;
4. Bahwa Namun puncaknya pada tahun 2014 ketika Penggugat dan Tergugat sudah pindah ke Polewali Tergugat sudah mulai kasar menganiaya, menempeleng dan memukul terutama bagian kepala Penggugat dan Penggugatpun mengalami pendarahan pada bagian muka dan kepalanya sehingga Penggugat dibawah segera ke Rumah Sakit Umum mendapat pertolongan sebab Penggugat mengalami pendarahan dan lebam lebam di bagian muka guna akibat pukulan Tergugat;
5. Bahwa sebab pemukulan itu karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang kini jadi isterinya dan saat Penggugat menanyakannya kepada Tergugat apalagi Tergugat sebagai seorang polisi;
6. Bahwa akhirnya atas seringnya terjadi penganiayaan tersebut yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat, Penggugat melapor ke pihak berwajib pada Polres Polman khusus pada Unit "Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Anak" dan akhirnya Tergugat dijadikan tersangka dan diajukan ke Pengadilan sebagai terdakwa dan sekarang sebagai Terpidana dengan hukuman penjara selama 9 bulan lamanya dan telah ditahan di lapas Polewali;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bukan hanya itu Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk membunuh, sehingga Penggugat sangat khawatir dan takut akan ancamannya apalagi sudah sering terbukti menganiaya jadi itu mustahil akan terjadi bukan hanya ancaman semata karena janji itu sudah diperdengarkan kepada keluarga Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sejak bulan April 2017 sampai sekarang Oktober 2017 dan sudah tidak mungkin lagi bisa disatukan dan jalan satu-satunya agar Penggugat dapat berpisah dengan Tergugat dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Polewali;
9. Bahwa demikian pula selain menganiaya Penggugat, Tergugat juga telah menzalimi Penggugat sebab telah memisahkan anak satu satunya yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, mendidiknya hingga dewasa sebab seorang anak apalagi masih anak layaknya anak Penggugat dengan Tergugat bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun diasingkan dan disembunyikan Tergugat, Penggugat tidak berhak dan dilarang bertemu dengan anak tersebut, sehingga anak tersebut sangat tertekan jiwanya karena anak dimaksud dibawah ke Kabupaten Takalar asal Tergugat;
10. Bahwa anak tersebut diambil dan tidak seizin Penggugat dibawanya Tergugat ke Kabupaten Takalar dan disembunyikan disana serta tidak diperkenankan Penggugat melihat dan menjenguknya yang mana selama ini anak ini dibawah sejak bulan April 2017 hingga sekarang bulan Oktober 2017 jika dihitung sudah 6 (enam) bulan anak tersebut tidak diasuh dan dipelihara Penggugat yang semestinya anak yang baru berumur sepuluh tahun mestinya dibawah bimbingan, didikan dan asuhan ibu kandungnya terlebih Penggugat sehat jasmani sehat rohani malah dipisahkan dengan Penggugat, Penggugat sangat merindukannya sebagai ibu kandung dan tentu sebaliknya anak dimaksud pasti rindu akan pelukan dan belaian ibu kandungnya yaitu Penggugat;
11. Bahwa sangat Ironis karena kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) ada di Polewali sedang anaknya dipisahkan beda Provinsi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) jika anak tersebut bisa kabur maka pasti akan berusaha akan kembali menemui Penggugat anak itu sangat dekat dengan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena itu mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan masih butuh kasih sayang dari ibu kandungnya, maka adalah wajar dalam gugatan cerai ini, Penggugat juga mohon agar anak tersebut diberi hak asuh kepada ibunya yakni Penggugat terlebih Tergugat juga ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Polewali sehingga Penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberi hak asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Anak tersebut ditempatkan yang cukup jauh sehingga terlepas dari pantauan Penggugat yakni anak berada di Provinsi Sulsel dan Penggugat berada di Provinsi Sulbar yang semestinya anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat bukan di tempatkan berjauhan dengan Penggugat;

13. Bahwa oleh Penggugat telah beberapa kali berusaha meminta, memohon kepada Tergugat baik melalui pihak ketiga (keluarga) untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan juga Penggugat telah meminta kepada orang tua Tergugat , namun usaha itu tidak pernah dikabulkan dan bahkan anak tersebut disembunyikan dan dilarang Penggugat menemuinya padahal Penggugat sebagai ibu yang mengandungnya sangat merindukannya tentu apa yang dirasakan Penggugat insya Allah anak tersebut pasti merasakan kerinduan itu hanya saja anak tersebut tidak ada kemampuan meloloskan diri dan kembali ke ibunya/Penggugat;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar sudi kiranya dapat memberi putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan pula bahwa anak bernama NAMA ANAK masih dibawah umur yaitu baru berumur 11 tahun;
5. Menyatakan oleh karena NAMA ANAK masih dibawah umur dan masih membutuhkan hak asuh Penggugat maka adalah wajar dan patut menurut hukum hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama NAMA ANAK tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk diasuh dan dipelihara serta didik hingga anak tersebut tumbuh dewasa sesaat setelah putusan ini dibacakan;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Pwl masing-masing tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 16 November 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/16/II/2005 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 5 Februari 2005, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 7604CLU1202201025695, tertanggal 12 Pebruari 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Pol, tertanggal 25 September 2017, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Polewali, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

1. **NAMA SAKSI I**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan MAF, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kecamatan XXX;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar bahkan memukul Penggugat, disamping itu Tergugat juga diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Bahwa karena sikap kasar Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak berwajib, dan sekarang Tergugat telah di tahan di lapas Polewali dan divonis selama 9 bulan oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa sejak lahir anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan April 2017 Tergugat secara sepihak membawa anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat di Takalar tanpa seizin Penggugat bahkan Tergugat telah mengurus proses kepindahan sekolah anak tersebut sebelumnya;
 - Bahwa Tergugat sengaja memisahkan Penggugat dengan anaknya karena marah terhadap Penggugat;
 - Bahwa sejak anak tersebut berada di Takalar, Penggugat kesulitan untuk bertemu anak tersebut, Penggugat telah berusaha untuk menjemput anak tersebut namun orang tua Tergugat tidak mau menyerahkan karena takut dengan Tergugat yang masih berada di Lapas Polewali;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. NAMA SAKSI II**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar,



saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di BTN Kecamatan XXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar bahkan memukul Penggugat, disamping itu Tergugat juga diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa karena sikap kasar Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak berwajib, dan sekarang Tergugat telah di tahan di lapas Polewali dan divonis selama 9 bulan oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering melihat Tergugat membentak Penggugat dengan kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat di Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan April 2017 Tergugat secara sepihak membawa anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat di Takalar tanpa seizin Penggugat bahkan Tergugat telah mengurus proses kepindahan sekolah anak tersebut sebelumnya;
- Bahwa Tergugat sengaja memisahkan Penggugat dengan anaknya karena marah terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa sejak anak tersebut berada di Takalar, Penggugat kesulitan untuk bertemu anak tersebut, Penggugat telah berusaha untuk menjemput anak tersebut namun orang tua Tergugat tidak mau menyerahkan karena takut dengan Tergugat yang masih berada di Lapas Polewali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, kemudian sejak bulan April 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah bahkan bersikap kasar hingga memukul Penggugat. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya di muka persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 40/16/II/2005 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 5 Februari 2005 merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7604CLU1202201025695, tertanggal 12 Pebruari 2010, merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA ANAK lahir pada tanggal 12 Juni 2006 di Polewali dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Petikan Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Pol, tertanggal 25 September 2017, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Polewali, merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian ketiga orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian dalam perkara perceraian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat tersebut antara satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 5 Februari 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bersikap kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang hingga kini telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَايِزُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."



Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli *fiqh* (Syeikh Sayyid Sabiq) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ
الزَّوْجَةُ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُيُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً
بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menginginkan perceraian dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga di depan persidangan mengajukan permohonan hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, demi untuk kepentingan anak tersebut yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7604CLU1202201025695, tertanggal 12 Pebruari 2010 (bukti P.2), merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki anak laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juni 2006 di Polewali, sekarang ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat di Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, dan anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) berada dalam asuhan ibunya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, patut diduga Tergugat telah mengetahui dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas gugatan hak asuh anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka oleh sebab itu gugatan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandungnya yang mendapatkan hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut tidak berhak menghalangi anaknya untuk mendapatkan dan/atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat selaku ayah kandung untuk datang dan/atau mengajak anak-anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada di bawah asuhan Penggugat sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, menghalangi ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya atau sebaliknya menghalangi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya adalah termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis sepakat bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah sebagaimana pada petitum nomor (5) patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah bagi kedua anak tersebut, sedangkan kenyataannya secara fisik anak Penggugat dan Tergugat bernama Azwar Aziz Pratama bin Abd. Azis sampai sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat, dan berdasarkan petitum nomor (6) Penggugat menuntut agar anak tersebut dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut masih berumur 11 tahun dan belum mumayyiz (bukti P.2);
- Bahwa tindakan memisahkan anak dengan ibu kandungnya merupakan pelanggaran atas undang-undang kesejahteraan anak karena berakibat penderitaan fisik dan psikis bagi anak tersebut;
- Bahwa kedekatan dan kehangatan kasih sayang dari seorang ibu masih sangat dibutuhkan demi perkembangan kejiwaannya kelak;
- Bahwa realitasnya anak tersebut kini di bawah penguasaan orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat saat ini berada dalam Lapas Polewali akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap Penggugat selaku istrinya sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak terawat dengan baik;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor (5), Majelis sepakat untuk mengabulkannya. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	210.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)